



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAIL Bin AMIR;**
Tempat Lahir : Nunukan;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 01 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan RE. Martadinata RT.05, Kelurahan
Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah,

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tertanggal 16 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIL Bin AMIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik ukuran yang sedang warna transparan berisi Narkotika jensi Sabu dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh gram), yang telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 28 Maret 2023 untuk kepentingan Lab 0,10 gram dan kepentingan persidangan 0,10 gram, kemudian sisa lab

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan netto 0,064 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03264/NNF/2023 Kaltim tanggal 27 April 2023. Kemudian sisanya telah dimusnahkan pada tanggal 29 Mei 2023;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER";

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone warna merah merk "OPPO" dengan No. IMEI I: 869050032883410, IMEI II: 869050032883402 dan No. Hp: 0823319444791.

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HAIL Bin AMIR, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 15.50 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri di Jalan Cik Ditiro RT.17, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Plastik Ukuran yang Sedang warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Tawau, Malaysia. Setelah

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER" miliknya dan pulang ke Nunukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi ISMAIL dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) sedang melakukan penyelidikan di sekitar Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri, Nunukan. Kemudian sekira pukul 15.50 WITA, Saksi ISMAIL dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang baru tiba dari Tawau, Malaysia. Ketika dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap Terdakwa Saksi ISMAIL dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Ukuran yang Sedang warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER" yang saat itu dipakai oleh Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/III/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh Sdr. YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti an.Terdakwa HAIL Bin AMIR, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 16,83$ (enam belas koma delapan puluh tiga) gram, berat plastik $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) dan berat Netto $\pm 16,47$ (enam belas koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti Nakotika jenis sabu tersebut disisihkan untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:03264/NNF/2023, tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti dengan Nomor 07599/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,083 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto \pm 0,064 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SYAMSUL MA'RIF, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi ISMAIL telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa HAIL Bin AMIR pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.50 WITA, di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri di Jalan Cik Dik Tiro RT. 17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja tiba di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Kami Personel Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri. Kemudian sekira pukul 15.50 WITA;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa yang baru tiba dari Tawau, Sabah Malaysia,

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 5 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerak gerik mencurigakan;

- Bahwa, Saksi memberhentikan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan serta berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Gol I jenis Sabu tersimpan di dalam sebuah tas ransel warna hitam merk "EIGER" yang digunakan atau dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan jika Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga RM. 1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang tinggal di Tawau Sabah Malaysia;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi ISMAIL membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dapat dijelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk Terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada tahun 2019 pernah tersangkut tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut belum ada yang terjual karena Terdakwa baru saja tiba di Nunukan;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ISMAIL, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi SYAMSUL MA'ARIF telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa HAIL Bin AMIR pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.50 WITA,

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **6** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri di Jalan Cik Dik Tiro RT. 17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja tiba di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Kami Personel Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri. Kemudian sekira pukul 15.50 WITA;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa yang baru tiba dari Tawau, Sabah Malaysia, dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa, Saksi memberhentikan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan serta berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Gol I jenis Sabu tersimpan di dalam sebuah tas ransel warna hitam merk "EIGER" yang digunakan atau dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan jika Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga RM. 1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang tinggal di Tawau Sabah Malaysia;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi SYAMSUL MA'ARIF membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dapat dijelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk Terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada tahun 2019 pernah tersangkut tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut belum ada yang terjual karena Terdakwa baru saja tiba di Nunukan;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAIL Bin AMIR** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Nunukan, pada Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.50 WITA, di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri di Jalan Cik Dik Tiro RT. 17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2020;
- Bahwa, pada saat diamankan, Terdakwa baru saja tiba di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri dimana sebelumnya Terdakwa berangkat dari Kecamatan Sebatik dengan menggunakan *speed boat*;
- Bahwa, Petugas Kepolisian Resor Nunukan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan milik Terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna transparan berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER" yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. HENDRA (DPO) di Tawau, Malaysia dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, timbul pikiran Terdakwa untuk mencoba menjual Narkotika jenis Sabu dikarenakan kehidupan ekonomi yang susah;
- Bahwa, karena Terdakwa tidak memiliki modal untuk membeli Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa menelpon Adik Ipar yang berada di Toraja, Sulawesi Selatan meminta bantuan untuk meminjamkan uang dengan alasan untuk dipakai modal usaha rumput laut namun pada saat itu Adik Ipar Terdakwa juga sedang tidak memiliki uang, sehingga masih diusahakan;
- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WITA, Adik Ipar Terdakwa memberi kabar jika telah mentrasfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menarik uang tersebut di ATM terdekat lalu memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Istri Terdakwa untuk membeli kebutuhan dapur;

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia, dengan alasan kepada Istri jika akan menjenguk Kakak yang sedang sakit;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di Tawau, Malaysia, Terdakwa ditelepon oleh Adik Angkat Terdakwa yang bernama Sdr. HAFIZ yang tinggal di Kota Kinabalu, Malaysia dimana saat itu Sdr. HAFIZ meminta Terdakwa bersama Sdr. HENDRA (DPO) untuk menagihkan piutangnya kepada Sdr. ILHAM;
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke Esbok menemui Sdr. HENDRA (DPO), lalu Terdakwa dibawa ke Rumah Sdr. HENDRA (DPO) kemudian mulai mencari Sdr. ILHAM namun tidak berhasil ketemu sehingga Terdakwa kembali ke Rumah Sdr. HENDRA (DPO);
- Bahwa, pada Hari Selasa tanggal 28 April 2023, sekira pukul 10.30 waktu Malaysia, Terdakwa tidak kunjung mendapatkan kabar dari Sdr. ILHAM terkait piutang Sdr. HAFIZ, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. HENDRA (DPO) "bisakah dek kau carikan aku barang (sabu), ada uangku di sini enam juta tapi mau ku pakai pulang ke Nunukan separuh" di jawab "iyalah bang tunggulah sebentar saya carikan";
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HENDRA (DPO) lalu Sdr. HENDRA (DPO) pergi sedangkan Terdakwa saat itu menunggu di Rumah Sdr. HENDRA (DPO);
- Bahwa, sekira pukul 14.00 waktu Malaysia, Sdr. HENDRA (DPO) tiba di Rumah dan langsung memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER", kemudian Terdakwa pulang ke Nunukan;
- Bahwa, sekira pukul 15.50 WITA, Terdakwa tiba di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri, dan saat itu sedang ada pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan dimana saat itu Terdakwa dan beberapa penumpang lainnya diperiksa dan digeledah;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Nunukan untuk diamankan dan dimintai pertanggung jawaban;
- Bahwa, saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan, Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. HENDRA (DPO) di Tawau, Malaysia;

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **9** dari **26**



- Bahwa, menjenguk keluarga yang sakit hanya alasan Terdakwa agar dapat pergi ke Tawau, Malaysia untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi;
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa baru saja tiba di Dermaga Aji Putri sehingga Narkotika jenis Sabu tersebut belum ada yang terjual maupun dikonsumsi;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/26/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 03264/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,064$ gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER";
- 1 (satu) unit Handphone warna merah merk "OPPO" dengan Nomor Imei I : 869050032883410, Imei II : 869050032883402, dan Nomor Hp : 0823319444791;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/III/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, dis-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksikan oleh Sdr. YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti an.Terdakwa HAIL Bin AMIR, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 16,83$ (enam belas koma delapan puluh tiga) gram, berat plastik $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) dan berat Netto $\pm 16,47$ (enam belas koma empat puluh tujuh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:03264/NNF/2023, tanggal 27 April 2023, yang didatangi oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 07599/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Nunukan, pada Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.50 WITA, di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri di Jalan Cik Dik Tiro RT. 17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2020;
- Bahwa, pada saat diamankan, Terdakwa baru saja tiba di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri dimana sebelumnya Terdakwa berangkat dari Kecamatan Sebatik dengan menggunakan speed boat;
- Bahwa, Petugas Kepolisian Resor Nunukan melakukan penggeledahan

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **11** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan barang bawaan milik Terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna transparan berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER" yang saat itu Terdakwa pakai;

- Bahwa, Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. HENDRA (DPO) di Tawau, Malaysia dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, timbul pikiran Terdakwa untuk mencoba menjual Narkotika jenis Sabu dikarenakan kehidupan ekonomi yang susah;
- Bahwa, karena Terdakwa tidak memiliki modal untuk membeli Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa menelpon Adik Ipar yang berada di Toraja, Sulawesi Selatan meminta bantuan untuk meminjamkan uang dengan alasan untuk dipakai modal usaha rumput laut namun pada saat itu Adik Ipar Terdakwa juga sedang tidak memiliki uang, sehingga masih diusahakan;
- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WITA, Adik Ipar Terdakwa memberi kabar jika telah mentrasfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menarik uang tersebut di ATM terdekat lalu memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Istri Terdakwa untuk membeli kebutuhan dapur;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia, dengan alasan kepada Istri jika akan menjenguk Kakak yang sedang sakit;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di Tawau, Malaysia, Terdakwa ditelepon oleh Adik Angkat Terdakwa yang bernama Sdr. HAFIZ yang tinggal di Kota Kinabalu, Malaysia dimana saat itu Sdr. HAFIZ meminta Terdakwa bersama Sdr. HENDRA (DPO) untuk menagihkan piutangnya kepada Sdr. ILHAM;
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke Esbok menemui Sdr. HENDRA (DPO), lalu Terdakwa dibawa ke Rumah Sdr. HENDRA (DPO) kemudian mulai mencari Sdr. ILHAM namun tidak berhasil ketemu sehingga Terdakwa kembali ke Rumah Sdr. HENDRA (DPO);
- Bahwa, pada Hari Selasa tanggal 28 April 2023, sekira pukul 10.30 waktu Malaysia, Terdakwa tidak kunjung mendapatkan kabar dari Sdr. ILHAM terkait piutang Sdr. HAFIZ, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. HENDRA (DPO) "bisakah dek kau carikan aku barang (sabu), ada uangku di

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **12** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini enam juta tapi mau ku pakai pulang ke Nunukan separuh” di jawab “iyalah bang tungguilah sebentar saya carikan”;

- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HENDRA (DPO) lalu Sdr. HENDRA (DPO) pergi sedangkan Terdakwa saat itu menunggu di Rumah Sdr. HENDRA (DPO);
- Bahwa, sekira pukul 14.00 waktu Malaysia, Sdr. HENDRA (DPO) tiba di Rumah dan langsung memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk “EIGER”, kemudian Terdakwa pulang ke Nunukan;
- Bahwa, sekira pukul 15.50 WITA, Terdakwa tiba di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri, dan saat itu sedang ada pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan dimana saat itu Terdakwa dan beberapa penumpang lainnya diperiksa dan digeledah;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Nunukan untuk diamankan dan dimintai pertanggung jawaban;
- Bahwa, saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan, Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. HENDRA (DPO) di Tawau, Malaysia;
- Bahwa, menjenguk keluarga yang sakit hanya alasan Terdakwa agar dapat pergi ke Tawau, Malaysia untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi;
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa baru saja tiba di Dermaga Aji Putri sehingga Narkotika jenis Sabu tersebut belum ada yang terjual maupun dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/26/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh)

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **13** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan
No. Lab. : 03264/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 yang
dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,064$ gram;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER";
 - 1 (satu) unit Handphone warna merah merk "OPPO" dengan
Nomor Imei I : 869050032883410, Imei II : 869050032883402,
dan Nomor Hp : 0823319444791;
 - Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir
dalam berkas perkara berupa:
 - Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang
Nunukan Nomor: B/26/III/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Maret
2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin
Cabang, disaksikan oleh Sdr. YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO
SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti
an.Terdakwa HAIL Bin AMIR, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik
bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 16,83$ (enam
belas koma delapan puluh tiga) gram, berat plastik $\pm 0,36$ (nol koma
tiga puluh enam) dan berat Netto $\pm 16,47$ (enam belas koma empat
puluh tujuh) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium
Forensik No.LAB:03264/NNF/2023, tanggal 27 April 2023, yang
ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda
Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si.,
Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan
barang bukti dengan Nomor 07599/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong
plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram
adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)
Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti
dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
 - Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia
kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **14** dari **26**



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
3. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **HAIL Bin AMIR**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah



satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Nunukan, pada Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.50 WITA, di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri di Jalan Cik Dik Tiro RT. 17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, Terdakwa baru saja tiba di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri dimana sebelumnya Terdakwa berangkat dari Kecamatan Sebatik dengan menggunakan speed boat;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian Resor Nunukan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan milik Terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna transparan berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER" yang saat itu Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. HENDRA (DPO) di Tawau, Malaysia dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa timbul niat Terdakwa untuk mencoba menjual Narkotika jenis Sabu dikarenakan kehidupan ekonomi Terdakwa yang sulit;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki modal untuk membeli Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa menelpon Adik Ipar yang berada di Toraja, Sulawesi Selatan untuk meminjam uang dengan alasan untuk dipakai modal usaha rumput laut namun pada saat itu Adik Ipar Terdakwa juga sedang tidak memiliki uang, sehingga masih diusahakan;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WITA, Adik Ipar Terdakwa memberi kabar jika telah mentrasfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik uang tersebut di ATM terdekat lalu memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Istri Terdakwa untuk membeli kebutuhan dapur;

Menimbang, bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia, dengan alasan kepada Istri akan menjenguk Kakak yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tiba di Tawau, Malaysia,

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **17** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelepon oleh Adik Angkat Terdakwa yang bernama Sdr. HAFIZ yang tinggal di Kota Kinabalu, Malaysia dimana saat itu Sdr. HAFIZ meminta Terdakwa bersama Sdr. HENDRA (DPO) untuk menagihkan piutangnya kepada Sdr. ILHAM;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke Esbok menemui Sdr. HENDRA (DPO), lalu Terdakwa dibawa ke Rumah Sdr. HENDRA (DPO) kemudian mulai mencari Sdr. ILHAM namun tidak berhasil ketemu sehingga Terdakwa kembali ke Rumah Sdr. HENDRA (DPO);

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 April 2023, sekira pukul 10.30 waktu Malaysia, Terdakwa tidak kunjung mendapatkan kabar dari Sdr. ILHAM terkait piutang Sdr. HAFIZ, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. HENDRA (DPO) "bisakah dek kau carikan aku barang (sabu), ada uangku di sini enam juta tapi mau ku pakai pulang ke Nunukan separuh" di jawab "iyalah bang tunggulah sebentar saya carikan";

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HENDRA (DPO) lalu Sdr. HENDRA (DPO) pergi sedangkan Terdakwa saat itu menunggu di Rumah Sdr. HENDRA (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 waktu Malaysia, Sdr. HENDRA (DPO) tiba di Rumah dan langsung memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER", selanjutnya Terdakwa pulang ke Nunukan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.50 WITA, Terdakwa tiba di Dermaga Pelabuhan Tradisional Aji Putri, dan saat itu sedang ada pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan dimana saat itu Terdakwa dan beberapa penumpang lainnya diperiksa dan digeledah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Nunukan untuk diamankan dan dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan, Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. HENDRA (DPO) di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa menjenguk keluarga yang sakit hanya alasan Terdakwa agar dapat pergi ke Tawau, Malaysia untuk membeli Narkotika jenis

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **18** dari **26**



Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa baru saja tiba di Dermaga Aji Putri sehingga Narkotika jenis Sabu tersebut belum ada yang terjual maupun dikonsumsi;

Menimbang, bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/26/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 03264/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,064$ gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER";
- 1 (satu) unit Handphone warna merah merk "OPPO" dengan Nomor Imei I : 869050032883410, Imei II : 869050032883402, dan Nomor Hp : 0823319444791;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/III/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Sdr. YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti an.Terdakwa HAIL Bin AMIR, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 16,83$ (enam belas koma delapan puluh tiga) gram, berat plastik $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) dan berat Netto $\pm 16,47$ (enam belas koma empat puluh tujuh) gram, kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **19** dari **26**



telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:03264/NNF/2023, tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) **dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 07599/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,083 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto \pm 0,064 gram;**

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER" milik Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. HENDRA (DPO) dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. HENDRA (DPO), sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya dengan cara menaruhnya di dalam tas ransel warna hitam merk "EIGER" milik Terdakwa untuk nantinya jika ada yang membeli maka Terdakwa akan menjualnya, tetapi belum sempat menjual narkoba sabu tersebut Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 20 dari 26



Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER";

Menimbang, bahwa pada persidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/III/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Sdr. YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti an.Terdakwa HAIL Bin AMIR, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 16,83$ (enam belas koma delapan puluh tiga) gram, berat plastik $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) dan berat Netto $\pm 16,47$ (enam belas koma empat puluh tujuh) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:03264/NNF/2023, tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 07599/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **23** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan “dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/26/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 03264/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,064 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk “EIGER”;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan serta tidak memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone warna merah merk “OPPO” dengan Nomor Imei I : 869050032883410, Imei II : 869050032883402, dan Nomor Hp : 0823319444791;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan serta masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah

Putusan Perkara Pidana Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAIL Bin AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAIL Bin AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/26/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan berat Netto 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 03264/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,064$ gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "EIGER";

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone warna merah merk "OPPO" dengan Nomor Imei I : 869050032883410, Imei II : 869050032883402, dan Nomor Hp : 0823319444791;

Dirampas Untuk Negara;

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **25** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MIRANDA DAMARA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **221/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **26** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)